



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 7 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
 PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
 INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang : a. bahwa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dan berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Penatakelolaan Logistik pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara pada poin 1 (satu) terkait Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perpanjangan masa Kerja Tenaga Pengamanan tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelolah Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penatakelolaan Logistik pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;
10. Hasil Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di dalam dan luar sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilihan;

- KETIGA : Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan yaitu Maret Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran HIBAH PILKADA Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd

JAN CH. KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
 PENYIMPANAN/GUDANG LOGISRIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

DAFTAR NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1	Billy G. Sasube	L	Tenaga Pengamanan	Melonguane Barat
2	Satria Roy A. Maliatja	L	Tenaga Pengamanan	Mala Timur
3	Dandels Alpius Korneles	L	Tenaga Pengamanan	Melonguane Barat
4	Van Kristopel Makasaeh	L	Tenaga Pengamanan	Damau

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CH. KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

